



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Air Kelinsar, pada tanggal 4 Agustus 1992, NIK.1702184408920003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan konter, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 18 Juli 1984, NIK.1702180412840001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Air Kelinsar pada tanggal 7 Desember 2009 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 7 Desember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX selama 2 (dua) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

- a. **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Oktober 2010;
- b. **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Juni 2017, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Selama membina rumah tangga Tergugat sering berkata kasar yang sering membuat Penggugat sangat terhina dan sakit hati dengan perkataan Tergugat, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat;
- b. Sejak tahun 2017 sampai 2019 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, karena setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri Tergugat selalu menolak tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat, padahal Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2019, berawal ketika Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa tidak cocok dengan sayur yang dimasak oleh Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat dengan mengatakan kata-kata yang sangat kasar yang membuat sangat terhina dan sakit hati, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat bukanlah istri Tergugat lagi. Penggugat yang sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut langsung pergi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perkataan Tergugat yang kasar dan Penggugat juga tidak

Hal. 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah batin dari Tergugat sejak tahun 2017 sampai berpisah, serta memang sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat yang bernama Bapak Dodon di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Mulan;

5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 7 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B
ahwa setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
- B
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.

Hal. 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka ketika saksi sedang berkunjung ke sana.
- B
ahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena sikap Tergugat yang tempramental, gampang marah dan sering berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat bodoh.
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak akhir tahun 2019, Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang ke rumah saksi selaku orangtuanya.
- B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil.

Saksi II:

SAKSI, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B
ahwa setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang sampai akhirnya mereka berpisah rumah.

Hal. 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
- B
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sejak 2 tahun yang lalu mereka sudah berpisah rumah, saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa dengan anak-anak dan tanpa diantar Tergugat selaku suaminya, setelah itu saksi bertanya kepada orangtua Penggugat dan jawabannya bahwa mereka berdua sudah berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat.
- B
ahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui penyebab mereka berdua berpisah rumah.
- B
ahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya.
- B
ahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah

Hal. 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan puncaknya mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena saksi sering melihat mereka berdua bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat yang tempramental, gampang marah dan sering berkata kasar dan

Hal. 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat bodoh dan akhirnya mereka berpisah sejak akhir tahun 2019. Adapun saksi kedua tidak mengetahui ada pertengkaran tetapi mengetahui bahwa mereka sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut telah melihat dan membenarkan bahwa mereka berdua sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahannya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan, oleh karena hanya saksi pertama saja yang menerangkannya sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, maka menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penyebab pertengkaran karena satu orang saksi bukanlah saksi, namun demikian tidak menghilangkan fakta bahwa rumah

Hal. 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka berdua sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berdua berpisah rumah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara mereka berdua sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah**

Hal. 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala keburukan dan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب
المفارقة

Hal. 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmalis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ida Fitriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp235.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor510/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)